

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan kehidupan manusia selalu bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhannya. Dari berbagai aspek mengalami kemajuan tak terkecuali pada aspek ekonomi pun mengalami pergantian. Hal ini didasari oleh orientasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan pada sisi lain dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan peluang baru yang timbul dalam masyarakat yang mendorong lahirnya beberapa konsep ekonomi di masyarakat (Hafulyon, 2010).

Namun di sisi lain, banyak manusia yang terjebak dengan perkembangan tersebut dengan menjadikan dunia sebagai tujuan satu-satunya. Hal ini dapat menyebabkan manusia mengalami krisis spiritual dan hilangnya kepercayaan kepada Tuhan (Rijal, 2022). Ini dapat berdampak negatif pada kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia memiliki dua aspek dalam kehidupannya, yaitu lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu penting untuk menjaga keseimbangan keduanya. Dewasa ini, dalam realitas masyarakat disekitar kita, kepemilikan atas harta menjadi ukuran kebahagiaan hidup seseorang (Chairul, 2011). Dimana orang yang memiliki harta yang melimpah menunjukkan bahwa mereka bahagia.

Kegiatan ekonomi seperti mencari harta atau rezeki merupakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang telah ditetapkan oleh Allah, terlebih masyarakat saat ini sangat bergantung pada kebutuhan materi agar dapat menjalani kehidupannya (Lisnawati, 2023). Oleh karena itu keterpaduan keduanya akan menemukan manusia pada tujuan utama kehidupan yaitu untuk mencapai *falah* (kebaikan di dunia dan akhirat).

Di kalangan masyarakat modern saat ini telah berkembang konsep *financial freedom* atau dalam bahasa Indonesia berarti kemerdekaan finansial (Ahmad Zaki, 2023). *Financial freedom* merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kendali atas keuangannya dan bebas memilih

jalan hidup dan cita-citanya tanpa terhalang oleh masalah finansial (Micrets, 2020). Pada dasarnya *financial freedom* adalah ketika seseorang telah memiliki pendapatan pasif yang terus mengalir tanpa dipengaruhi oleh pendapatan dari hasil pekerjaan mereka (Wiguna, 2022).

Kemudian dalam pengertian lain, menurut Kiyosaki T Robert (2001) dalam Dita Lisnawati (2023) *financial freedom* adalah keadaan dimana seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka tanpa perlu lagi memikirkan ataupun mempertimbangkan kondisi finansial mereka. Dari definisi tersebut dapat digaris bawahi yang menjadi tujuan dari *financial freedom* adalah kebebasan seseorang dari tuntutan pemenuhan kebutuhan keuangan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Kemudian dalam penelitian Amalia (2017), *financial freedom* diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang telah mendapatkan harta ditangannya tetapi tidak dihatinya. Hal ini dapat dicapai ketika seseorang memiliki sikap *qona'ah* dalam hatinya yang membuatnya terbebas dari kekhawatiran akan harta. Ini juga berarti, seseorang tidak lagi merasa kekurangan dengan harta yang sedikit dan tidak pula boros ketika harta yang sudah banyak.

Financial freedom bukan hanya soal keuangan saja, namun lebih jauh bagaimana seseorang dapat menciptakan kebahagiaan, kegembiraan dan memperoleh kondisi hidup yang berkelanjutan. *Financial freedom* mencakup bagaimana membentuk sikap syukur, memperoleh kenyamanan materi, serta pemanfaatan harta untuk lingkungan sosial. Oleh karena itu, *financial freedom* merupakan keadaan pola pikir psikologis dan spiritual (Andreas, 2016).

Mencapai *financial freedom* dalam kehidupan merupakan hal yang menjadi impian oleh semua orang (Raharjo, 2023). Dengan memiliki *financial freedom*, setiap orang akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan karena tidak

lagi terbebani pada aspek finansial (Rina, 2021). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa bagi kebanyakan orang saat ini memandang *financial freedom* sebagai tujuan utama.

Namun demikian, keinginan yang kuat untuk mencapai kemerdekaan finansial saat ini hanya dipandang dari aspek duniawi. Dengan kata lain, mengumpulkan harta untuk kesenangan semata atau pemenuhan standarisasi di masyarakat (Riki, 2019). Inilah penyakit materialistis yang menyerang masyarakat modern saat ini yang dampaknya menimbulkan kehampaan spiritual. Mereka mengabaikan kebutuhan mendasar pada aspek batiniah sehingga tidak adanya keseimbangan antara kedua aspek dalam dirinya. Ini akan menyebabkan manusia mengalami kebingungan dalam menentukan tujuan hidupnya, ketidakjelasan tujuan dan pemanfaatan dari harta yang telah dimiliki (Haidar, 2005).

Dalam islam, mencari dan memiliki harta merupakan anjuran dan hak sah seseorang. Namun kepemilikan atas harta itu bukanlah tujuan utama, tetapi sebaliknya, menjadi sarana untuk menikmati karunia Allah dan menggunakannya sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (At-Taubah, 9:41)

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta memiliki fungsi yang begitu penting dalam islam, yaitu sebagai sarana beribadah. Seperti shalat, zakat, haji, sedekah dan ibadah lainnya. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk senantiasa memiliki harta yang cukup guna dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna tanpa hambatan dari segi ekonomi.

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam islam tidak lepas dari 3 elemen yang melandasi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu iman, islam dan ihsan (Mif Rohim, 2013). Secara esensial, iman merupakan bentuk

kepercayaan terhadap keesaan Allah dan islam adalah tunduk dan patuh pada segala ketentuan Allah. Sedangkan Ihsan merupakan bentuk hubungan atau kedekatan dengan Tuhan melalui aspek batiniah atau spiritual. Salah satu konsep yang dikenalkan dalam ihsan adalah tasawuf. Tasawuf diartikan sebagai upaya seseorang untuk mensucikan dirinya dari segala pengaruh kehidupan duniawi dengan memusatkan seluruh perhatiannya hanya kepada Allah dengan tujuan untuk menjadi insan yang *kaffah* (Wathoni, 2020). Buya Kamba (2018) menyebutkan bahwa “*Bertasawuf adalah berislam itu sendiri*”.

Bertasawuf berarti mendidik kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ) yang pada dasarnya mengajarkan kita bagaimana belajar untuk tetap mengikuti tuntutan agama dalam keadaan apapun (Suteja, 2016). Sebagai perwujudan spiritualitas islam, tasawuf mengenalkan tentang ajaran kerohanian yang terimplementasikan dalam aliran-aliran yang disebut *thariqat* (tarekat). Tarekat berakar dari kata *Tariqah* yang artinya jalan kecil, sedangkan di Timur Tengah tarekat dimaknai sebagai jalan setapak menuju wali. Dalam bukunya “Tarekat dan aliran kebatilan”, Aly Mashar mengartikan tarekat sebagai jalan, usaha, dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang diturunkan dan dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh sahabat dan tabi’in, yang dilanjutkan secara turun temurun (Aly Mashar, 2021).

Bagi masyarakat urban, tasawuf dan tarekat menjadi obat untuk mengatasi krisis spiritual yang menyebabkan manusia terlepas dari pusat dirinya, bingung dengan tujuan hidup mereka, dan mengalami ketidakjelasan makna yang menimbulkan penderitaan batin. Dengan tarekat para murid atau salik bisa *survive* dan tidak kehilangan identitas diri ditengah perkembangan yang ada. Melalui tasawuf, jiwa yang kering dapat tersirami dengan air sejuk yang memberikan penyegaran serta mengarahkan pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Selain itu, tarekat tidak hanya mengajarkan tentang konsep ketuhanan, tetapi juga bagaimana seseorang

yang telah mencapai kedekatan dengan Tuhan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tarekat bersifat universal, artinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dalam segi ekonomi, tarekat membahas bagaimana pemanfaatan harta yang dimiliki seseorang dijalan yang benar sesuai syariat dan tuntutan agama. Kaum sufi memandang harta yang kita miliki bukanlah sebagai tujuan. Tidak lain harta tersebut sebagai sarana atau bekal dalam beribadah kepada Allah. Harta memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dalam beribadah pun manusia tetap memerlukan harta sebagai pendukung. Sebagai contoh, jika kita ingin bersedekah, maka kita harus menyiapkan uang atau harta yang cukup untuk dibagikan ke orang lain. Dan banyak ibadah lain yang memerlukan harta sebagai penunjangnya.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia akan ketercapaian *financial freedom*, maka akan timbul pertanyaan “Bagaimana peran tarekat dan apa saja cara-cara yang dapat dilakukan seseorang dalam upaya mewujudkan *financial freedom* berdasarkan pada amalan-amalan atau praktik dari suatu tarekat?”. Yang mana umum diketahui dalam kehidupan tarekat, pengamalannya dituntut untuk senantiasa mengerjakan atau mengisi kesehariannya tanpa terputus dengan ritual keagamaan seperti dzikir dan wirid yang diajarkan oleh tarekat tersebut. Berdasarkan akar masalah ini, peneliti terdorong untuk mengkaji bagaimana tasawuf melalui organisasi tarekat memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial.

Salah satu tarekat yang masih eksis ditengah masyarakat Indonesia saat ini adalah tarekat Idrisiyyah di Tasikmalaya. Penamaan tarekat ini dinisbatkan pada Syekh Ahmad bin Idris al-Masyisyi al-Yamlakhi al-Hasani, seorang mursyid tarekat dari Maroko (Maghribi) dan termasuk tokoh neo-sufisme (1760-1873). Beliau dikenal sebagai seorang pembaharu yang berusaha untuk menghentikan penyelewengan dalam dunia tasawuf dengan memadukan antara pemahaman lahiriah dan batiniah.

Tarekat idrisiyyah datang ke Indonesia sejak masa penjajahan Belanda yang diperkenalkan oleh Syekh Akbar Abdul Fatah. Awalnya tarekat ini bernama tarekat Sanusia yang didirikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sanusi. Karena alasan politiklah yang melatarbelakangi pergantian nama tarekat tersebut. Tarekat sanusia yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali As-Sanusi memiliki keunikan dan keunggulan berupa pengorganisasian yang mengintegrasikan pada bidang politik, sosial dan ekonomi ditengah kehidupan masyarakat sehingga menjadi pergerakan Islam yang diakui dunia dan ditakuti oleh penjajah. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa pergantian nama tarekat ini dilakukan ketika penyebarannya di Indonesia yaitu guna menghindari perlawanan penjajah terhadap tarekat ini.

Hingga saat ini tarekat Idrisiyyah terus berkembang menyebarkan ajaran keislaman dan saat ini dipimpin oleh mursyid yang keempat yaitu Syekh Muhammad Fathurahman, M.Ag. Beliau memiliki latar belakang pendidikan formal keagamaan, bimbingan sufi dan pendidikan di pesantren. Beliau aktif berdakwah sejak kuliah dan mengajarkan konsep atau tradisi sufi berupa konsep tajdid terhadap 3 landasan dasar agama, yaitu tauhid, fiqih dan tasawuf yang diajarkan dengan metode praktis yang dapat diaplikasikan di tengah kehidupan masyarakat.

Tarekat Idrisiyyah mengalami kemajuan besar di Indonesia dan Asia di bawah kepemimpinan Syekh Akbar Fathurrahman. Pada pengajarannya Syekh Faturrahman menekankan pentingnya aspek lahir dan batin. Adapun keunikan tarekat ini terletak pada aspek pengembangan yang dimilikinya. Menurut Siswoyo (2023), selain mengajarkan praktik keagamaan, tarekat ini juga memiliki gerakan dibidang sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Hal ini tertuang pada visi dan misi tarekat Idrisiyyah dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu;

1. Menjadikan kegiatan ekonomi sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam atau dikenal dengan istilah ekonomi syariah,

2. Kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan duniawi namun menjadi media dakwah yang berkelanjutan dan aplikatif, dan
3. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat dengan mendirikan berbagai program dan kegiatan usaha.

Dari keunikan inilah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tarekat Idrisiyyah. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema yang akan peneliti kaji, namun belum ada yang meneliti secara spesifik mengenai peran tarekat Idrisiyyah terhadap upaya mewujudkan *financial freedom* yang secara langsung diterapkan di tarekat Idrisiyyah itu sendiri.

Peneliti juga berusaha untuk melihat konsep *financial freedom* yang terdapat dalam tarekat Idrisiyyah yang nantinya dapat menjadi solusi atau pemecahan masalah mengenai keterpurukan manusia yang mengalami kehampaan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tarekat Idrisiyyah melalui praktek-praktek atau amaliahnya dalam mengembangkan ekonomi dan sosial ummat islam. Hal ini juga dapat memberikan perspektif yang positif tentang tasawuf dan tarekat, karena ada saja yang beranggapan bahwa tarekat bersifat anti sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pembahasan di atas dapat diketahui bahwa adanya *research gap* mengenai *financial freedom* dengan rutinitas para pengamal tarekat dalam mencapai ketenangan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan tarekat Idrisiyyah terhadap *financial freedom*?
2. Apa saja praktik sufi dan amalan tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya terhadap upaya mewujudkan *financial freedom*?
3. Dampak amalan tasawuf tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya terhadap usaha mewujudkan *financial freedom*?

4. Bagaimana implikasi tarekat Idrisiyyah terhadap status *financial freedom*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang dan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Mengetahui pandangan tarekat Idrisiyyah mengenai *financial freedom*.
2. Mengetahui praktik serta amalan dari tarekat Idrisiyyah dalam upaya mewujudkan *financial freedom*.
3. Mengetahui dampak amalan tasawuf tarekat Idrisiyyah terhadap upaya mewujudkan *financial freedom*.
4. Mengetahui implikasi tarekat Idrisiyyah terhadap status *financial freedom*

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian menurut Syafrida (2021), terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Sama halnya dalam penelitian ini mencakup dua hal tersebut, yaitu;

1. Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam literatur keilmuan, khususnya pada bidang keilmuan Tasawuf dan Psikoterapi. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian di bidang yang serupa sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai *financial freedom* dalam perspektif tarekat.
2. Secara praktis, dengan tulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu terkait usaha mewujudkan *financial freedom* yang berkaitan dengan konsep keislaman melalui pendekatan tarekat. Ada beberapa amalan-amalan yang diajarkan dalam tarekat Idrisiyyah dalam upaya mencapai *financial freedom* dan harapannya dapat menjadi solusi atau pemecahan masalah bagi seseorang yang tengah mencari jalan keluar dari kehampaan spiritual. Dalam artian penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis namun juga secara praktis. Hasil dari penelitian ini dapat

termanifestasi langsung sehingga dapat dinikmati hasil dari ilmu yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji peran tarekat Idrisiyyah dalam mencapai *financial freedom* yang tetap seimbang antara kebahagiaan dunia dan akhirat melalui berbagai praktik atau amaliah yang dijalankannya. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada dua aspek yaitu, *financial freedom* dalam teori umum, seperti manajemen keuangan yang terukur, investasi dan kebahagiaan, serta nilai-nilai tasawuf yang relevan untuk mencapai *financial freedom*, seperti *zuhud*, *tawakkal*, *tazkiyatunnafs*, kegiatan ekonomi tarekat Idrisiyyah, serta dampak amalan-amalan tersebut terhadap upaya mencapai *financial freedom*.

Karena konsep tasawuf sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, maka peneliti memberikan batasan penelitian hanya pada aspek ekonomi, khususnya pada bahasan tentang *financial freedom* dan amalan tarekat Idrisiyyah yang mendukung untuk mencapai *financial freedom*. Adapun untuk lokasi penelitian, pada jamaah tarekat Idrisiyyah yang berada di Tasikmalaya.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul “Peran Ajaran Tarekat Idrisiyyah Terhadap Upaya Mewujudkan *Financial Freedom* (Studi Deskriptif Pada Pengamal Tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya)”. Berbicara mengenai tarekat, tentu tidak dapat dipisahkan dari tasawuf. (Siswoyo, 2023). Secara umum tasawuf dikenal sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengkaji tentang mistisme atau pada aspek batiniah. Menurut Seyyed Hossein Nasr (Irawan, 2019) bahwa Islam memandang manusia pada dua dimensi. *Pertama* dimensi eksoterik atau lahiriah yang berkenaan dengan aspek syariah. *Kedua* dimensi esoterik atau batiniah yang berkaitan dengan hati seseorang dalam menjalankan ibadah

yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

Di masyarakat modern saat ini telah berkembang konsep *financial freedom*. *Financial freedom* adalah keadaan dimana seseorang tidak lagi memiliki kekhawatiran dengan kondisi finansialnya karena telah memiliki kestabilan finansial untuk jangka panjang (Ikhwan, 2024). Menurut hemat peneliti, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencari harta merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya (Rusdan, 2017).


Namun di sisi lain, masyarakat modern seringkali memandang *financial freedom* sebagai tolak ukur kebahagiaan, dimana kesuksesan seseorang seringkali dinilai dari banyaknya harta yang dimiliki. Akibatnya manusia berusaha untuk mencapai *financial freedom* dengan berbagai upaya untuk memenuhi standar tersebut. Persepsi ini menyebabkan manusia sibuk dengan berbagai keinginan, cita-cita dan kebutuhannya yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dengan tujuan yang sebenarnya (Sutoyo, 2015).

Dari kondisi inilah manusia mulai merasakan kehampaan spiritual atau kehilangan jati dirinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkanlah formula yang tepat sehingga dapat tercapai kepuasan dalam aspek lahiriah dan juga batiniyah. Tasawuf memandang harta yang dimiliki pada hakekatnya adalah kepunyaan Allah. Nilai-nilai dalam tasawuf menjadi penyeimbang dan *controlling* manusia dalam kehidupan agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu (Badrudin, 2015).

Tarekat merupakan perwujudan dari tasawuf yang bertujuan untuk mendapatkan keshalehan individu, baik secara lahiriah maupun batiniyah. Di Indonesia, salah satu tarekat yang memadukan pada kedua aspek tersebut yaitu tarekat Idrisiyyah di Tasikmalaya yang pada pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada batiniyah, namun juga hubungan sosial ekonomi. (Siswoyo, 2023).

Tarekat idrisiyyah menunjukkan bahwa tasawuf merupakan konsep yang universal, tidak kaku atau stagnan pada konsep batiniyah saja (Ashari, 2020). Selain itu, tarekat ini juga mendorong masyarakat untuk semangat dalam mencari harta yang telah Allah berikan dengan selalu berlandaskan pada etos islam yaitu menjadikan harta sebagai sarana pendukung dalam beribadah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *financial freedom* di tarekat Idrisiyyah bukan sekedar kebebasan dalam finansial, melainkan bagaimana manajemen keuangan yang sesuai dengan nilai tasawuf, seperti *zuhud*, *qana'ah*, dan lainnya. Dalam artian *financial freedom* pada tarekat Idrisiyyah diperoleh dengan menggabungkan konsep dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang ada di tarekat dengan amaliah atau nilai-nilai yang diajarkan untuk menjaga keseimbangan spiritual.

Konsep ini selaras dengan permasalahan yang sedang dialami masyarakat modern, yaitu keinginan untuk mewujudkan *financial freedom* dengan tetap seimbang pada dua aspek tersebut. Tarekat dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut melalui berbagai amalan yang diajarkan dan dipraktikkan dalam keseharian sehingga didapatkan tujuan dari kehidupan yaitu sukses dunia dan akhirat.



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Menyajikan hasil penelitian terdahulu merupakan usaha seorang peneliti untuk menggambarkan bahwa penelitian yang dilakukan berhubungan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang serupa dengan pembahasan mengenai peran tarekat terhadap upaya mewujudkan *financial freedom*, diantaranya, yaitu;

1. Penelitian tesis yang berjudul “*Financial Freedom* dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Ikhwan Ansori (2024), mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta. Pada penelitian tersebut membahas mengenai term dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan *financial freedom* dan bagaimana pengelolaan harta untuk keluarga. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *financial freedom* merupakan *ta’zir* dari *kasb*. Artinya manusia memperoleh *financial freedom* berdasarkan dari usaha yang dilakukan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu; pada peneliti sebelumnya menguraikan konsep *financial freedom* dengan menggunakan pendekatan Tafsir Al-Qur’an yang menggunakan tafsir dari beberapa tokoh, sedangkan penelitian sekarang menguraikan konsep *financial freedom* menggunakan perspektif tasawuf yang berfokus pada tarekat Idrisiyyah dengan menguraikan amalan-amalan yang diterapkan tarekat tersebut.
2. Penelitian pada artikel yang berjudul “*The Revival Movement of the Idrisiyya Order in Indonesia*” yang ditulis oleh Sulaiman, Dkk (2023) pada Jurnal Teosofia : Indonesian Journal of Islamic Mysticism. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa kehadiran neo-sufisme sebagai konsep tasawuf yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana tasawuf memadukan nilai-nilai spiritual dengan kehidupan duniawi pada ranah ekonomi atau politik. Dengan kata lain, tasawuf tidak berarti meninggalkan kehidupan dunia tapi hadir dan bersinergi dalam Masyarakat. Sama halnya dengan tarekat Idrisiyyah yang saat ini

dipimpin oleh Syekh Akbar Faturrahman, dengan mengembangkan tarekat berbasis ekonomi keislaman untuk kesejahteraan umat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya fokus utama yang dikaji pada permasalahan tasawuf, mengenai stigma negatif tentang tasawuf, konsep tasawuf tarekat Idrisiyyah serta interpretasi nilai-nilai tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Faturrahman. Kemudian pada penelitian sekarang, peneliti hendak menguraikan permasalahan dari dua arah yaitu dari segi ekonomi dan tarekat. Peneliti hendak menjelaskan bahwa konsep tarekat relevan dengan usaha pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Penelitian pada artikel yang berjudul “*Financial Freedom dan Pandangannya dalam Islam Modern*” yang ditulis oleh Ahmad Zaki, Muhammad Ramadhan, dan Taufik Arirahman (2023) pada jurnal religion : jurnal agama, sosial, dan budaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa mencapai *financial freedom* merupakan kebutuhan semua manusia sebab finansial berkaitan penting dengan segala hal mengenai keuangan seseorang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan studi literatur. Sedangkan pada penelitian sekarang, selain menggunakan pendekatan studi literatur juga dibarengi dengan observasi dan wawancara langsung ke pengamal tarekat Idrisiyyah sehingga didapatkan informasi yang lebih valid.
4. Penelitian pada artikel yang berjudul “*Investing in the Afterlife as a Bridge to Financial Freedom (Study on Pekalongan City BWI Representative)*” yang ditulis oleh, Hidayatul Sibyani, Fitri Mukarromah, Hendri Hermawan dan Muhammad Shulthoni (2022) pada jurnal Al-Iktisab : Journal of Islamic Economic Law. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu

peneliti terdahulu menggunakan term *afterlife* (akhirat) dalam artian bahwa ummat islam memiliki orientasi utama dalam kehidupan yaitu akhirat, sedangkan pada penelitian sekarang menguraikan dengan perspektif tarekat. Kemudian perbedaan pada objek penelitian, yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti pada perwakilan BWI kota pekalongan, sedangkan peneliti sekarang pada pengamal tarekat Idrisiyyah di Tasikmalaya.

5. Buku yang berjudul “Semangat Kapitalisme dalam Dunia Tarekat” yang ditulis oleh Misbahul Munir (2015). Peneliti mengambil buku ini sebagai rujukan karena adanya kesamaan topik yang akan dikaji peneliti pada penelitian ini. Buku ini menjelaskan tentang gerakan sosial ekonomi dan gerakan-gerakan ekonomi dalam upaya mengembangkan masyarakat oleh salah satu kelompok tarekat yaitu tarekat Shiddiqiyah yang dilandasi semangat keislaman dan semangat tasawuf. Meskipun yang diangkat dalam buku ini adalah tarekat Shiddiqiyah, namun tetap relevan dengan topik yang akan dibahas peneliti yakni bagaimana tarekat Idrisiyyah mendorong masyarakat untuk mencapai *financial freedom* dengan tetap berlandaskan pada semangat keislaman dan tasawuf.